

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *INFLUENCER* YANG
MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

PRADIKA RIFAI RAHMAN

19103040063

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING :

ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pradika Rifai Rahman

NIM : 19103040063

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “UPAYA PENEKAKAN HUKUM TERHADAP *INFLUENCER* YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2023



Pradika Rifai Rahman

NIM.19103040063

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Pradika Rifai Rahman

NIM : 19103040063

Judul : Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Influencer* Yang

Mempromosikan Situs Judi *Online* Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2023

Pembimbing,


Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.

NIP : 19800626 200912 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-740/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *INFLUENCER* YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PRADIKA RIFAI RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040063
Telah diujikan pada : Senin, 12 Juni 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64a40c48c1d20



Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64a517fd48b07



Penguji II
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 64a2bce33f8c3



Yogyakarta, 12 Juni 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64a622329f911

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan sebuah kejahatan baru yang dinamakan kejahatan siber (*cyber crime*). Salah satu kejahatan yang muncul dalam dunia internet adalah perjudian *online*. Dengan munculnya teknologi internet, perjudian semakin marak dan banyak dimainkan oleh masyarakat. Selain itu, banyaknya penyebarluasan informasi bermuatan perjudian melalui promosi yang dilakukan oleh seorang *influencer* juga merupakan salah satu faktor perjudian semakin eksis di masyarakat. Oleh karena itu, dibentuklah Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memberantas aktivitas penyebarluasan informasi bermuatan perjudian. Akan tetapi, penegakan hukum oleh kepolisian terhadap penyebarluasan informasi perjudian dirasa masih kurang maksimal melihat masih maraknya konten bermuatan perjudian di media sosial. Tercatat sepanjang tahun 2022 Kemenkominfo telah mendeteksi dan melakukan pemblokiran konten bermuatan perjudian *online* sebanyak 156.975 di berbagai media sosial. Untuk itu, penyusun tertarik meneliti penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan melakukan analisis dan deskripsi data yang diperoleh di lapangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya penegakan hukum oleh Polda DIY terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial dilakukan melalui 2 (dua) langkah yaitu, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan kegiatan edukasi masyarakat melalui sosialisasi dan himbauan di dalam masyarakat dan media sosial. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan melakukan penindakan dimulai dari patroli siber, penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan berkas perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara dalam UU ITE dan KUHAP apabila terdapat ketentuan hukum acara yang tidak diatur secara khusus dalam UU ITE. Adapun berbagai hambatan yang dihadapi Polda DIY diantaranya kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum, banyaknya akun palsu yang digunakan untuk promosi judi *online*, kurangnya fasilitas canggih yang dimiliki, kurangnya personal dalam tim siber, dan banyaknya situs judi *online* yang menggunakan server luar negeri.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Promosi/*Endorse*, *Influencer*, Perjudian *Online*.

ABSTRACT

The development of science and technology has created a new crime called cyber crime. One of the crimes that have emerged in the internet world is online gambling. With the emergence of internet technology, gambling is increasingly widespread and widely played by the community. In addition, the large number of dissemination of information containing gambling through promotions carried out by an influencer is also one of the factors that gambling increasingly exists in society. Therefore, Article 45 paragraph (2) in conjunction with Article 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions was established to eradicate the activity of disseminating information containing gambling. However, law enforcement by the police against the dissemination of gambling information is still considered less than optimal seeing that gambling content is still rampant on social media. It was recorded that throughout 2022 the Ministry of Communication and Information has detected and blocked 156,975 online gambling content on various social media. For this reason, the authors are interested in examining law enforcement against influencers who promote online gambling sites through social media.

This research is a type of field research with a juridical-empirical approach. The data collection techniques in this research are through observation and interviews. The analysis method used is qualitative analysis method by analyzing and describing the data obtained in the field and associated with the legislation.

The results of this study are that law enforcement efforts by the DIY Police against influencers who promote online gambling sites through social media are carried out through 2 (two) steps, namely, preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are carried out by conducting community education activities through socialization and appeals in the community and social media. Meanwhile, repressive efforts are carried out by taking action starting from cyber patrols, investigations, investigations and submission of case files in accordance with the provisions of procedural law in the ITE Law and KUHP if there are procedural law provisions that are not specifically regulated in the ITE Law. The various obstacles faced by the DIY Police include the lack of public participation and awareness of the law, the number of fake accounts used for online gambling promotions, the lack of sophisticated facilities owned, the lack of personnel in the cyber team, and the number of online gambling sites that use foreign servers.

Keywords: *Law Enforcement, Promotion/Endorse, Influencer, Online Gambling.*

MOTTO



**“HAL YANG TERPENTING
DALAM HIDUP ADALAH
MENSYUKURI HIDUP”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan diiringi rasa syukur dan bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, penyusun mempersembahkan skripsi ini kepada:

*Orang tua tercinta Ibu **Dwi Septi Fianti Fitriasih** yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, memberikan nasihat serta memberikan dukungan penuh kepada penyusun dan seluruh putra-putrinya dalam menggapai cita-cita.*

*Keluarga besar tersayang, Alm. Mbah **Misngadi** dan Almh. Mbah **Hadiyah**, Ibu Endah Yuniarti, Bapak Samsul Hadi, Ibu Triyana Subaryanti, dan seluruh saudara-saudara serta keluarga besar penyusun yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti kepada penyusun.*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين .اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا

رسول الله .اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatan, berupa kenikmatan iman, kenikmatan islam, dan ribuan kenikmatan yang lainnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap *Influencer* Yang Mempromosikan Situs Judi *Online* Melalui Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Shalawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah tumpah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai skripsi yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas bukan hanya bagi penyusun, melainkan juga bagi seluruh pembaca.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H. yang telah membimbing serta memberikan arahan dan masukan akademik kepada penyusun.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Orang tua tersayang Ibu Dwi Septi Fianti Fitriasih yang tidak pernah berhenti meneteskan keringat, mendoakan, memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, serta dukungan moral dan finansial kepada penyusun dan seluruh putra-putrinya dalam menggapai cita-cita.
9. Keluarga besar tersayang, Alm. Mbah Misngadi dan Almh. Mbah Hadiyah, Ibu Endah Yuniarti, Bapak Samsul Hadi, Ibu Triyana Subaryanti, dan seluruh kakek dan nenek, pakde dan bude serta paman dan tante yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti kepada penyusun.
10. Saudara-saudara tercinta, Syuhli Zahara, Lutvia Prima Agustin, Puput Saroso, Shanny Luthfi Fadilla, Mutia, Inayah Kayyla Pasha, dan Athhar Zahir Arrafi yang telah memberikan motivasi dan dukungan luar biasa, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan dari Komunitas Peradilan Semu (KPS) Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menjadi teman belajar dan berdiskusi dalam kegiatan praktik persidangan di pengadilan, sehingga penyusun dapat mengerti dan memahami tata cara dan suasana bersidang dan berorganisasi dengan baik dan menyenangkan.
12. Rekan-rekan Delegasi National Moot Court Competition HEYFEST Tahun 2022 yang telah memberikan dukungan dan pelajaran penting tentang kekeluargaan dan menjadi teman berlatih sidang untuk persiapan perlombaan selama 2 bulan penuh lamanya, sehingga atas jerih payah dan

semangat dalam menjalani perlombaan terbayarkan dengan mendapatkan hasil juara 1 dan berkas terbaik.

13. Saudara-saudara seperjuangan di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2019, terkhusus Irfan Aulia Ananta, Muhammad Sobron Jamil, Rafi Ramadhan, Raihan Akbar Hidayat, Muhammad Arif Azarif, Muhammad Reza, Albait Zulian, Arya Havilah Heider Achsan, Akbar Fuady, Raden Hayutama, Achmad Arya Adi Cipta dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman baik di dalam dan di luar kampus dan telah memberikan banyak dukungan, bantuan, semangat, serta pelajaran penting tentang pertemanan dan kekeluargaan selama menempuh studi di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.
14. Grup Laman Nggari, Waris Achirul Sa'ban, Nur Ahmad Fauzi, Alm. Prayoga Nugrah Afrizal, M. Zulfikar Arrifqi, Aprilianing Kusuma, Bagastya Nur Kamallatif dan lainnya yang telah menjadi teman ngopi, diskusi, dan banyak memberikan motivasi, dukungan dan canda tawa selama penyusun berkuliah secara daring dan menyusun skripsi ini di Banjarnegara.
15. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 108 Desa Joho, Kecamatan Pracimantoro, Wonogiri (Kelompok KKN 97), Raihan Akbar Hidayat, Irfan Aulia Ananta, Rafi Ramadhan, Safira Arifah Z, Salsabela Nur F, Alisa Nada, Dzaki Al Hafiz, Feliandana, Muhammad Razin, Alya Sabrina, dan Nia Isnainia Ayuningrum yang telah mengajarkan kekeluargaan dan kebersamaan serta bersosialisasi dalam pengabdian di masyarakat.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik balasan. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga serta bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin...

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Penyusun Skripsi



Pradika Rifai Rahman



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penyusunan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP <i>INFLUENCER</i> YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI <i>ONLINE</i> MELALAI MEDIA SOSIAL	27
A. Tinjauan Umum Terkait Pidana Khusus	27
1. Pengertian Pidana Khusus	27
2. Karakteristik dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus.....	29
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Khusus	32
4. Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Influencer</i> (Pemengaruh).....	38
1. Pengertian <i>Influencer</i>	38
2. Jenis-Jenis <i>Influencer</i>	40
C. Tinjauan Umum Tentang Promosi dan <i>Endorse</i>	42
1. Pengertian Promosi dan <i>Endorse</i>	42
2. Indikator <i>Influencer Marketing/Endorsement</i>	43
3. Bentuk <i>Endorsement</i>	45
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	45

1. Pengertian Media Sosial	45
2. Jenis-Jenis Media Sosial	46
BAB III GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA PROMOSI SITUS JUDI <i>ONLINE</i> DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP <i>INFLUENCER</i> YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI <i>ONLINE</i>	49
A. Gambaran Umum Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	49
1. Pengertian Perjudian <i>Online</i>	49
2. Sejarah Perjudian <i>Online</i>	51
3. Bentuk-bentuk Perjudian <i>Online</i>	52
4. Pengaturan Perjudian <i>Online</i> di Amerika	55
5. Pengaturan Perjudian <i>Online</i> di Singapura	62
B. Gambaran Umum Tindak Pidana Promosi Situs Judi <i>Online</i> Media Sosial dan Penegakan Hukumnya Berdasarkan UU ITE	65
1. Gambaran Umum Tindak Pidana Promosi Situs Judi <i>Online</i> oleh <i>Influencer</i> Melalui Media Sosial.....	65
2. Penegakan Hukum Terhadap <i>Influencer</i> Yang Mempromosikan Situs Judi <i>Online</i> Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang ITE.....	75
BAB IV ANALISIS UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP <i>INFLUENCER</i> YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI <i>ONLINE</i> MELALUI MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	78
A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap <i>Influencer</i> Yang Mempromosikan Situs Judi <i>Online</i> Melalui Media Sosial	78
B. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap <i>Influencer</i> Yang Mempromosikan Situs Judi <i>Online</i> Melalui Media Sosial	93
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa segala tindakan dan perbuatan baik dari aparatur negara maupun warga negara harus didasarkan dan diatur dalam suatu ketentuan hukum. Adapun hukum sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat dan akan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar.² Tujuan dibentuknya suatu ketentuan hukum adalah untuk melawan kejahatan yang sedang dan telah berkembang di tengah masyarakat serta memberikan rasa aman, ketertiban, dan keadilan bagi masyarakat.

Kejahatan merupakan setiap perbuatan yang bersifat melawan hukum, tidak susila, mengacaukan, dan merugikan kehidupan masyarakat. Kejahatan muncul seiring dengan adanya peradaban manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa usia kejahatan itu sama dengan usia kehidupan manusia. Sering disebutkan bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban. Semakin tinggi suatu peradaban,

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

² H. Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 2.

semakin banyak aturan, maka semakin banyak pula pelanggaran.³ Oleh karena itu, kehadiran norma hukum dalam kehidupan manusia menjadi sangat penting karena dimensi fungsionalisasinya yang tidak hanya mencegah, akan tetapi juga menindak perilaku manusia yang bercorak asusila, merugikan sesama, dan membahayakan masa depan peradaban manusia.

Pada era globalisasi seperti saat ini, banyak bermunculan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga berkembang begitu pesat. Inovasi dalam kemajuan teknologi menawarkan suatu produk canggih bernama internet yang melahirkan dunia tanpa batas yang dikenal sebagai “dunia maya” atau *cyber space* yang mana menjadi alam baru bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan secara virtual (maya). Kemunculan internet memang sangat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, mulai dari mudahnya mendapatkan informasi, terbantunya pekerjaan manusia, serta menjadi sarana hiburan. Akan tetapi, di sisi lain internet menyimpan kerawanan yang tentu saja membahayakan. Kemunculan dunia maya bagi manusia sebagai rumah baru untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara artifisial, juga berarti memberikan ruang baru bagi manusia untuk berinovasi dalam melakukan kejahatan baru, yakni kejahatan siber atau sering juga disebut sebagai *cyber crime*. Teknologi informasi tersebut pada akhirnya disalahgunakan menjadi media yang digunakan untuk

³ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Lampung: Aura, 2018), hlm. 108.

melakukan tindakan melanggar hukum atau kejahatan.⁴ Salah satu kejahatan dalam dunia maya yang sedang marak terjadi belakangan ini adalah perjudian *online*.

Perjudian atau judi merupakan salah satu tindak pidana yang berbentuk pertaruhan sejumlah uang dalam suatu permainan.⁵ Adapun yang menjadi daya tarik dari permainan ini adalah harapan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dalam waktu yang singkat. Fenomena tersebut muncul di dalam masyarakat sebagai reaksi dari pola hidup konsumtif dan meningkatnya harga barang dan kebutuhan pokok lainnya yang membuat masyarakat berusaha dengan segala cara untuk memperoleh uang secara instan dengan melakukan perjudian.

Di Indonesia sendiri perjudian dikategorikan sebagai kejahatan yang memiliki ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Bahkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemunculan teknologi internet membawa formula baru bagi pelaku perjudian, yakni dengan hadirnya perjudian dalam jaringan atau judi *online*. Perjudian *online* ini sering berkaitan dengan

⁴ Hernita Aruan dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5, No. 3, (Juli 2021), hlm. 495.

⁵ Zul Akli, "Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 2, (2013), hlm. 150.

kejahatan lainnya, seperti kejahatan terorganisir, penipuan, serta pencucian uang yang membahayakan ketertiban sosial.⁶

Konsep permainan taruhan melalui internet pertama kali dicetuskan oleh Donald Davies, seorang ilmuwan asal Inggris dan salah satu penemu teknologi packet-switching yang menyediakan dasar untuk transmisi data melalui internet sejak Desember 1965. Akan tetapi bentuk nyata dari perjudian *online* baru muncul pada pertengahan 1990-an berupa permainan kasino sederhana dan taruhan olahraga.⁷ Munculnya perjudian secara *online* di tengah masyarakat membuat permainan ini semakin marak dimainkan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh mudahnya akses melakukan perjudian yang saat ini sudah tidak lagi terhalang oleh ruang dan waktu, serta banyaknya informasi mengenai perjudian akibat adanya aktivitas pengiklanan atau promosi yang dilakukan oleh beberapa *influencer* di berbagai media sosial.

Promosi merupakan aktivitas penyebarluasan informasi suatu produk dengan tujuan untuk menarik minat konsumen. Adanya promosi dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁸ Perkembangan teknologi informasi melahirkan sebuah cara baru untuk melakukan kegiatan promosi, yakni dengan memanfaatkan keberadaan media sosial.

⁶ Ren-Tsung Huang dkk., "The Study Illegal Online Gambling Investigation in Taiwan", *Jurnal Elsevier B.V.*, No. 27 (2022), hlm. 2901.

⁷ Varun Srikanth dan Arun Binoy Mattamana, "Regulating Online Gambling: The Indian Perspective", *Computer Law and Security Review*, No. 27, (2011), hlm. 180.

⁸ Dinda Sekar Puspitasari dan Reni Nuraeni, "Pemanfatan Media Sosial Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif pada Happy Go Lucky House)", *Jurnal Common*, Vol. 3, No. 1, (Juni 2019), hlm. 75.

Kemunculan media sosial telah menggantikan peran dari media konvensional (majalah, surat kabar, *billboard*) dan media elektronik lainnya (televisi dan radio), dikarenakan media sosial jauh lebih cepat dan mudah dalam menyebarkan berita dan informasi. Kemudahan mengakses media sosial serta cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial membuat banyak orang memilih bergabung dan menggunakan media sosial. Bahkan tercatat terdapat 191,4 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2022. Angka tersebut setara dengan 68,9 persen dari total penduduk di Indonesia. Pengguna media sosial di Indonesia meningkat sebanyak 21 juta antara tahun 2021 dan 2022.⁹ Banyaknya pengguna yang berselancar di media sosial dimanfaatkan oleh para pelaku usaha judi *online* untuk mempromosikan situs judi *online* miliknya kepada masyarakat dengan melalui jasa *influencer* (pemengaruh) yakni seseorang yang memiliki banyak pengikut di media sosial serta memiliki pengaruh yang besar di masyarakat, khususnya masyarakat pengguna media sosial. Promosi yang dilakukan dengan melalui jasa *influencer* tersebut dikenal dengan istilah *endorse*. *Endorse* merupakan aktifitas mendukung sesuatu/seseorang. Dalam hal periklanan, *endorse* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang terkenal atau berpengaruh dengan tujuan untuk mempromosikan suatu produk tertentu sehingga orang lain tertarik dan akan menggunakan/membelinya.¹⁰ *Endorse* dilakukan dengan cara pemilik usaha membayar sejumlah uang kepada *influencer* untuk mempromosikan produk milik

⁹ Rauf Nurmaya, "Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia Pada Tahun 2022", [Jumlah Pengguna Media Sosial Di Indonesia Pada Tahun 2022 - TiNewss](#), diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 19.12 WIB

¹⁰ Jesslyn, "Pertanggungjawaban Penerima Endorse Judi dan Kosmetik Illegal Melalui Instagram, *Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, (Juni 2020), hlm. 204.

pemilik usaha di akun media sosial milik *influencer* yang memiliki ribuan bahkan jutaan pengikut.

Secara yuridis, kegiatan *endorse* atau promosi situs judi *online* oleh *influencer* di media sosial dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), yang mengatur mengenai larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, dapat dipidana dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹¹

Fenomena *endorse* atau mempromosikan situs judi *online* oleh *influencer* melalui media sosial saat ini marak dilakukan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari data statistik penanganan konten muatan judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 Kemenkominfo telah mendeteksi dan melakukan pemblokiran konten bermuatan perjudian *online* sebanyak 156.975 di berbagai media sosial. Apabila ditotal sejak tahun 2018, Kemenkominfo telah melakukan pemblokiran konten bermuatan

¹¹ Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informai dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (2).

perjudian online sebanyak 604.987 konten.¹² Menurut salah seorang penyidik di Subdit Siber Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY), Iptu Wayan Janu, menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2021-Maret 2023 Polda DIY baru mendapatkan dan menangani laporan terkait promosi situs perjudian *online* di media sosial sebanyak 5 kasus. Selain itu, Iptu Wayan Janu juga menyatakan bahwa *endorse* atau promosi situs perjudian *online* rata-rata dilakukan oleh *influencer* karena faktor ekonomi, di mana setiap *influencer* dijanjikan sejumlah uang yang banyak oleh pemilik usaha/bandar untuk mempromosikan situs perjudian miliknya melalui media sosial. Adapun terkait isi muatan konten iklan yang dipromosikan oleh *influencer* tersebut adalah berasal dari pemilik usaha judi itu sendiri, sehingga dalam kegiatan *endorse* ini, *influencer* hanya memposting atau membagikan konten yang telah dibuat tersebut di media sosial miliknya.¹³

Aktivitas promosi situs judi *online* merupakan salah satu bentuk patologi sosial. Promosi situs judi *online* akan menggiring masyarakat untuk mencoba dan melakukan perjudian yang mana hal tersebut menjadi ancaman yang nyata atau potensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian promosi situs judi *online* ini dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual dan menghilangkan dimensi kemanusiaan serta menumpulkan visi inovatif dalam

¹² Aulia Mutiara Hatia Putri, “Kominfo Blokir Lebih Dari 150 Ribu Konten Judi Online”, [Ngeri! Kominfo Basmi Lebih Dari 150 Ribu Konten Judi Online \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com), diakses pada 25 Januari 2023, pukul 23.00 WIB.

¹³ Wawancara dengan Iptu Wayan Janu, Penyidik Direskrimsus Polda DIY, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 16 Maret 2023

pengembangan teknologi. Oleh karena itu aktivitas promosi situs judi *online* oleh *influencer* di media sosial harus ditangani dengan cara yang rasional, yakni dengan pendekatan kebijakan penegakan serta proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana.¹⁴

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, kepolisian merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana yang merupakan *gatekeepers* atau penjaga pintu gerbang dari sistem peradilan pidana.¹⁵ Hal tersebut mengandung maksud bahwa setiap orang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, pertama-tama yang bersangkutan akan berhadapan dengan kepolisian. Usaha mengungkap setiap tindak kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya merupakan tanggung jawab kepolisian.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁷ Dalam upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kepolisian bertugas untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran

¹⁴ Ari Dermawan dkk., “Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online”, *Jurnal Pendidikan Tambusán*, Vol. 6 No. 1, (2022), hlm. 4645.

¹⁵ Chairul Huda, “Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 6, (1999), hlm. 135.

¹⁶ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), hlm. 19.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3.

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu kepolisian juga berwenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Adapun aktivitas *endorse* atau promosi yang dilakukan oleh *influencer* di media sosial merupakan salah satu penyakit di masyarakat yang dapat membahayakan ketertiban perilaku masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya promosi situs perjudian *online* oleh *influencer* di media sosial, masyarakat menjadi tahu dan ikut memainkan perjudian *online* melalui situs yang dipromosikan tersebut. Untuk itu tindak pidana promosi situs perjudian *online* ini juga merupakan salah satu objek penanganan dan pengendalian yang tidak boleh luput dari subsistem kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegak hukum.

Melihat masih maraknya aktivitas promosi situs perjudian *online* oleh *influencer* di media sosial saat ini, serta fakta bahwa aktivitas tersebut sebenarnya merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) *juncto* 27 ayat (2) UU ITE menjadikan upaya penegakan hukum terhadap para *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* saat ini perlu untuk dikaji guna mengetahui apakah terdapat kendala atau hambatan dalam penegakan hukum yang menyebabkan masih maraknya aktivitas promosi situs judi *online* oleh para *influencer*.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi menarik bagi penyusun untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimanana upaya penegakan hukum terhadap para *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* serta apa saja yang menjadi penghambat bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana

promosi judi *online*, sehingga tindak pidana tersebut masih menjamur di dalam masyarakat. Untuk itu, penyusun tertarik untuk mengkajinya secara mendalam dan terperinci dalam skripsi yang berjudul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *INFLUENCER* YANG MEMPROMOSIKAN SITUS JUDI *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* di media sosial?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* di media sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online*.

- b. Untuk menjelaskan apa saja hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* di media sosial.

2. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun berharap terdapat kegunaan yang diperoleh, sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran dan wawasan serta referensi di bidang ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana khusus berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berupa perbuatan promosi situs perjudian *online*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan terhadap kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* sekaligus mengatasi hambatan-hambatan dalam memberantas tindak pidana promosi situs judi *online* oleh *influencer*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap hasil penelitian yang membahas topik atau tema penelitian yang memiliki substansi yang sama, khususnya karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun karya tulis lain yang merupakan hasil

penelitian. Tujuan telaah pustaka sendiri adalah untuk mencegah agar tidak terjadi kesamaan dalam penelitian guna tercapainya tujuan penelitian. Setelah penyusun melakukan eksplorasi terhadap literatur-literatur terdahulu yang terkait dengan topik atau tema yang sama, penyusun menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan tema penelitian penyusun, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Janssen Adhika Budi Prabowo dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”.¹⁸ Karya tulis tersebut membahas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta serta menganalisa berbagai hambatan yang dialami penegak hukum dalam upaya penanggulangan perjudian *online*. Berbeda dengan substansi penelitian dari penyusun yakni berkaitan dengan upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana promosi situs judi *online* yang dilakukan oleh *influencer* di media sosial, serta analisa hambatan yang dialami penegak hukum dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana promosi situs judi *online* oleh *influencer* melalui media sosial.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ilkhamudin Ramadhany Siregar dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian

¹⁸ Janssen Adhika Budi Prabowo, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Dearah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2020).

Online di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai No.268/Pid.B/2015/PN/BNJ)”.¹⁹ Karya tulis tersebut menerangkan kajian mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian online serta sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku judi online sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP serta Pasal 45 ayat (2) juncto 27 ayat (2) UU ITE. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yang fokus mengkaji mengenai upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap *influencer* yang melakukan promosi situs judi *online*.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Pande Putu Rastika Paramartha dkk., dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi *Online*”.²⁰ Jurnal tersebut meneliti tentang pengaturan hukum terhadap pemasangan iklan dan promosi judi *online* yang dilakukan melalui media sosial. Berbeda dengan penelitian oleh penyusun yang lebih fokus pada analisa upaya penanggulangan dan penegakan hukum oleh kepolisian kepada *influencer* yang mempromosikan situs judi online.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Hernita Aruan dkk., yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Selebgram dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE”.²¹ Jurnal tersebut fokus melakukan analisis terhadap pertanggungjawaban

¹⁹ Ilkhamudi Ramadhany Siregar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai No.268/Pid.B/2015/PN/BNJ)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2017).

²⁰ Pande Putu Rastika Paramartha dkk., “Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2021).

²¹ Hernita Aruan dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5, No. 3, (Juli 2021).

serta sanksi pidana selebriti di aplikasi insragram yang melakukan promosi judi. Berbeda dengan penelitian penyusun yang fokus pada bagaimana penegakan hukum serta analisa hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* di media sosial.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sinta Bella dkk., dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pemasang Iklan dan Promosi Bermuatan Judi *Online* melalui *Youtube*”.²² Jurnal tersebut membahas tentang pengaturan dan pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana atas perbuatan para pemasang iklan dan promosi judi *online* pada aplikasi *Youtube* yang dikaji berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Berbeda dengan penyusun yang lebih fokus melakukan kajian mengenai upaya penanggulangan atau penegakan hukum terhadap *influencer* selaku pelaku pemasangan iklan atau promosi di semua media sosial beserta analisis hambatan dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukumnya.

E. Kerangka Teoretik

Beberapa teori yang digunakan oleh penyusun untuk melakukan kajian dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Differential Opportunity

Teori ini dikembangkan oleh Richard A Cloward dan Lloyd E Ohlin. Menurut teori *differential opportunity* (perbedaan kesempatan), delikueni atau

²² Sinta Bella dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pemasang Iklan dan Promosi Bermuatan Judi Online melalui Youtube”, *Jurnal Student Online Journal (SOJ)*, Vol. 3 No. 1 (2022).

kejahatan adalah suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti yaitu meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah. Sub kebudayaan delikueni terbentuk akibat adanya kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara kultural di antara masyarakat, termasuk para remaja, dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah. Manakala kesempatan yang dimiliki untuk memperoleh tujuan yang secara legal terblokir atau tidak dapat dilakukan maka tindakan kriminal pun sangat mungkin terjadi.²³

Sub kebudayaan delikuen tumbuh dan berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai suatu tujuan. Jenis-jenis sub kebudayaan delikuen itu adalah:²⁴

- a. *Criminal Sub-culture*, apabila suatu masyarakat berintergrasi secara penuh. Penjahat yang berhasil tampil akan bergaul intim dengan masyarakat, juga dengan kalangan muda. Dengan demikian terbukalah kemungkinan bagi terpadunya kenakalan dalam masyarakat dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penjahat sebelumnya, sehingga muncullah kejahatan terorganisasi atau *organized crime*.
- b. *Conflict Sub-culture*, terdapat di dalam suatu masyarakat yang tidak terintergrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah dan mengalami ketidakstabilan. Gang subkulutr yang demikian akan memperlihatkan

²³ Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 108.

²⁴ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi...*, hlm. 85.

perilaku yang bebas. Disintegrasi tersebut membuat masyarakat berusaha memecahkan masalah frustrasi status mereka melalui cara-cara kekerasan.

- c. *Retreatist Sub-culture*, di mana masyarakat terutama kaum muda yang tidak mempunyai struktur kesempatan dan mengalami kegagalan ganda baik untuk menempuh cara-cara kriminal maupun untuk meraih status dalam *Conflict Sub-culture*, sehingga mereka akan menarik diri dan lebih banyak melakukan penyimpangan seperti, mabuk-mabukan, narkoba, dan terjerat perjudian.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan merupakan segala upaya yang dilakukan setiap orang atau lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang dimaksudkan untuk mengusahakan keamanan, penguasaan, serta kesejahteraan hidup menurut hak-hak asasi yang ada. Beberapa istilah lain yang memiliki arti sebagai upaya penanggulangan kejahatan antara lain: *criminal policy*, *strafrechtspolitik*, serta *penal policy* yakni suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui proses penegakan hukum pidana yang mampu memenuhi keadilan dan daya guna.²⁵

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan integral yang saling terkait satu sama lain, yakni kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan hukum pidana, dengan tujuan untuk tercapainya kesejahteraan

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung. Penerbit Alumni, 1986). hlm. 22-23.

masyarakat.²⁶ Upaya penanggulangan perbuatan kriminal atau kejahatan menurut G.P. Hoefnagels dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, antara lain:²⁷

- a. Penggunaan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa hukuman pidana
- c. Mengedukasi warga masyarakat tentang kejahatan dan sanksi pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan secara operasional dapat dilakukan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yakni jalur penal dan non penal. Kedua sarana tersebut tidak dapat dipisahkan bahkan saling melengkapi dalam upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat²⁸. Adapun yang dimaksud jalur penal dan non penal adalah sebagai berikut:

a. Jalur Penal

Penanggulangan melalui jalur ini berarti melalui hukum pidana yang didahului dengan adanya perumusan tindak pidana (kriminalisasi). Upaya melalui jalur ini lebih memfokuskan pada sifat *repressive* (penumpasan) setelah kejahatan dilakukann.

b. Jalur Non-Penal

Penanggulangan melalui jalur non penal lebih bersifat pada tindakan pencegahan (preventif) sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tujuan utamanya yakni menangani penyebab munculnya kejahatan, mulai dari

²⁶ Adi Hermansyah, "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan di Indonesia", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, (2013), hlm. 183.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2016), hlm. 5.

²⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 17

kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan dan menumbuhkembangkan kejahatan.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum.²⁹ Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Penegakan hukum dalam hal ini tidak hanya dalam bertangkup perwujudan hukum (*law enforcement*) namun juga meliputi tindakan preventif merupakan arti penataan peraturan perundang-undangan.³⁰

Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

²⁹ Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 3, (Oktober 2019), hlm. 306.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 134.

akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.³¹

Penegakan hukum memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menyelesaikan pokok permasalahannya. Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:³²

a. Faktor Hukum

Penyelenggaraan hukum sudah seharusnya memahami sebuah aturan bukan lagi *law enforcement* tetapi sebagai *peace maintenance*.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini menjadi salah satu hal terpenting sebab terkait dengan subjek hukum. Penegak hukum berperan penting dalam perencanaan hingga pelaksanaan. Penilaian efektifitas penegak hukum dinilai dari koordinasi yang dilakukan kepada penegak hukum setelah peraturan ditetapkan.

c. Faktor Sarana

³¹ Padmo Wahyono dkk., *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 31.

³² Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Prespektif Restoratif Justice", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3, (September 2016), hlm. 343.

Sarana atau fasilitas bertindak sebagai pendukung jalannya suatu kebijakan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum memerlukan wilayah hukum dalam penagakannya.

Masyarakat menjadi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku. Faktor masyarakat berkaitan dengan faktor kebudayaan dimana terdapat budaya hukum sebagai nilai yang berkaitan dengan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai hasil karya dan cipta yang didasarkan pada manusia dalam berinteraksi. Budaya menjadi tolok ukur keberhasilan dan kegagalan sebuah peraturan sebab budaya memiliki banyak jenisnya dan setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak jarang kebiasaan yang berada di suatu tempat bertentangan dengan kebijakan nasional.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³³ Agar mempermudah dalam mengarahkan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menjabarkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan secara langsung atau melalui wawancara yang dilakukan terhadap peristiwa atau orang tertentu. Penelitian ini diambil berdasarkan pada fakta empiris yang terjadi dalam upaya penegakan hukum oleh penyidik di Kepolisian Daerah DI Yogyakarta terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial berdasarkan UU ITE, serta hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Pada kaitanya dengan penelitian ini maka penyusun akan menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh mengenai upaya penanggulangan dan penegakan hukum oleh penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial serta berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam upaya penegakan hukumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini berfokus pada penelitian lapangan yang mengkaji berbagai peraturan hukum yang kemudian menggabungkannya dengan fakta dan perilaku yang diamati di dalam

masyarakat.³⁴ Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah upaya penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan UU ITE, KUHP dan KUHAP.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan salah seorang penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta informan lain yang mendukung perolehan data primer ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang peneliti gunakan untuk melengkapi data primer yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - g) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁵ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yakni, Buku, Jurnal Hukum dan Putusan Pengadilan.
 - 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian seperti website, kamus dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Pengamatan (observasi)

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media, 2006), hlm. 141.

Pengamatan dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan salah seorang penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta beserta informan terkait yang mendukung perolehan data dalam penelitian ini.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk mempelajari data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan tema atau topik yang akan diteliti.³⁶ Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan hasil data hasil penelitian yang kemudian dijelaskan dan dijabarkan dalam suatu penelitian.³⁷ Pada penelitian ini bahwa data yang tekumpul didasarkan pada upaya penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial berdasarkan UU ITE beserta KUHAP yang kemudian

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 92

³⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

dibandingkan dengan penerapan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta hambatan dalam penerapan upaya penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial.

G. Sistematika Penyusunan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun pembagian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab yang berisi tentang pendahuluan, terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, memuat tinjauan umum mengenai tindak pidana khusus, *influencer*, *endorse*/promosi, dan media sosial.

Bab ketiga, memuat gambaran umum promosi situs judi *online* dan gambaran umum mengenai upaya penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* di media sosial berdasarkan UU ITE.

Bab keempat, memuat analisa mengenai upaya penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* di media sosial dan hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* di media sosial.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang memuat kesimpulan yang mana merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penyusun dan juga saran sebagai rekomendasi penelitian berkelanjutan .



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* di media sosial dilakukan oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus, dengan melalui 2 (dua) metode, yakni upaya preventif yang bersifat pencegahan dan upaya represif yang bersifat penindakan. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Subdit V Siber Polda DIY, antara lain:
 - a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan di tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum mengenai larangan penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian di media sosial.
 - b. Melakukan kampanye dan himbauan di berbagai media sosial dan laman resmi Polda DIY bagi pengguna media sosial untuk menghindari dan menelaah terlebih dahulu terhadap konten atau informasi elektronik baik itu foto maupun video atau bentuk pesan teks yang akan diunggah ke dalam media sosial.
 - c. Bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Pemda DIY, Pemkot, Pemkab seluruh wilayah DIY, dan Diskominfo DIY untuk melakukan

himbauan secara masif terhadap pengguna media sosial untuk lebih berhati-hati dan menghindari mengunggah pesan, foto, atau video yang memiliki muatan perjudian.

Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh Subdit V Siber Polda DIY terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* di media sosial, antara lain:

- a. Melakukan kegiatan Patroli Siber secara masif dengan berkoordinasi antar kepolisian daerah untuk mengawasi dan mencari konten-konten bermuatan tindak pidana, salah satunya adalah konten perjudian pada ruang digital mulai dari website dan media sosial.
- b. Memberikan layanan aduan masyarakat dalam akun media sosial resmi Polda DIY dan laman resmi Polda DIY serta bekerja sama dengan Diskominfo DIY untuk menerima laporan adanya temuan dari masyarakat terkait dugaan konten atau informasi elektronik bermuatan perjudian.
- c. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kemenkominfo RI untuk melakukan pemblokiran terhadap akun-akun media sosial yang memiliki muatan perjudian.
- d. Melakukan penyelidikan untuk menindaklanjuti temuan unggahan konten media sosial bermuatan perjudian guna mencari pemilik akun dan melakukan upaya paksa untuk kepentingan penyidikan.
- e. Melakukan penyidikan dengan mendatangkan ahli dari Diskominfo DIY untuk membantu dalam pengungkapan dan membuat terang perkara *a quo*,

untuk kemudian diteruskan dengan pelimpahan berkas dan tersangka kepada Penuntut Umum.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Subdit V Siber dalam upaya penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* meliputi:
 - a. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan penegakannya berkaitan dengan kejahatan siber terutama promosi situs judi *online* di media sosial.
 - b. Banyaknya akun *fake* atau akun palsu yang tidak mencantumkan identitas asli dari pemilik akun juga menghambat proses penyelidikan.
 - c. Kurangnya fasilitas yang memadai dari tim Subdit V Siber untuk dapat melakukan penyelidikan berupa pelacakan secara cepat.
 - d. Kurangnya personel dalam tim Subdit V Siber yang membuat kinerja kepolisian dalam menangani kasus promosi situs judi *online* menjadi membutuhkan waktu yang lama.
 - e. Banyaknya situs perjudian yang dipromosikan oleh *influencer* yang menggunakan server dari luar negeri, sehingga kepolisian kesulitan untuk menumpas kejahatan promosi situs judi *online* sampai akarnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan peningkatan terhadap penyuluhan dan sosialisasi secara masif dengan memperluas jangkauan ke beberapa tempat, seperti sekolah, kampus, dan organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (Lsm) dalam rangka lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum mengenai larangan penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian di media sosial. Selain itu, juga diperlukan peningkatan terhadap sumber daya personel Subdit V Siber dari segi kuantitas dan kualitas guna meningkatkan kualitas penegakan hukum, sehingga proses penegakan hukum di kepolisian sebagai ujung tombak penegak hukum dapat berjalan dengan baik, cepat, dan maksimal. Peningkatan juga perlu dilakukan di sektor sarana dan prasarana yang dalam hal ini perlu dibentuk sistem elektronik yang dapat membantu memecahkan permasalahan terkait identifikasi pemilik akun *fake*, karena Subdit V Siber kerap kesulitan dalam hal pelacakan terhadap pemilik akun *fake*.
2. Bagi *influencer* dan konten kreator supaya lebih berhati-hati dan menelaah terlebih dahulu terhadap seluruh unggahan/postingan foto, video, maupun pesan teks di media sosial, termasuk dalam kerja sama *endorsement*. Hal tersebut untuk menghindari tersebarnya informasi elektronik yang memuat unsur tindak pidana, salah satunya perjudian. Dikarenakan dengan banyaknya pengikut (*followers*) yang dimiliki oleh akun media sosial

seorang *influencer* yang berpotensi akan membuat perjudian semakin banyak dilakukan di dalam masyarakat.

3. Bagi masyarakat perlu meningkatkan partisipasi dalam upaya penegakan hukum terhadap *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* dengan melakukan aduan ke kepolisian atau layanan aduan Diskominfo DIY apabila menjumpai unggahan foto atau video maupun pesan teks yang diduga memuat perjudian untuk membantu kepolisian dalam mencari dan menumpas kejahatan tersebut. Selain itu masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran hukumnya terutama terhadap tindak pidana perjudian, masyarakat harus merubah mindset bahwa perjudian merupakan kejahatan yang sangat harus dihindari dan tidak lagi berpikiran bahwa perjudian merupakan sesuatu hal yang biasa dan tidak tabu. Dengan demikian diharapkan dapat menekan banyaknya promosi situs perjudian yang saat ini masih sangat marak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

Buku

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Barama, Michael, *Tindak Pidana Khusus*, (Manado: Unsrat Press, 2015).

Chandra, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022).

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ishaq, H, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.

- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenanda Media, 2006.
- Muhaminin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulkan, Hasanal, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Palembang: CV. Amanah, 2022).
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*, cet. ke-2 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016).
- Putri, Anggreany Haryani dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, Sleman: Deepublish, 2020.
- Raharjo, Sardjito, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosisologis*, (Bandung: Sinar Grafika, 1993).
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Satria, Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Sriwidodo, Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, Lampung: Aura, 2018.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman: Deepublish, 2018).
- Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Wahyono, Padmo dkk., *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

Skripsi/Jurnal/Makalah

Afriliyanti, Reva, “Pemanfaatan Endorsement Melalui Instagram Sebagai Media Pemasaran Digital Produk @Plistia_Store”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2020).

Aidah, Khansa Nur dan Bambang Pratama, “The Comparative of Regulations About Online Gambling Between Indonesia, Malaysia, Singapore, And United Kingdom”, *Article of IEOM Society International*, (September 2022).

Akli, Zul, “Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No. 2, (2013).

Aruan, Hernita dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5, No. 3, (2021).

Astuti, Puput Widya, Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 KUHP), *Jurnal Juristic*, Vol. 2 No. 2, (Agustus 2021).

Bella, Sinta dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pemasang Iklan dan Promosi Bermuatan Judi Online melalui Youtube”, *Jurnal Student Online Journal (SOJ)*, Vol. 3 No. 1. (2022).

Dermawan, Ari dkk., “Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian Online”, *Jurnal Pendidikan Tambusan*, Vol. 6 No. 1, (2022).

Garaika dan Winda Feriyan, “Promosi dan Pengaruhnya Terhadap Animo Calon Mahasiswa Baru Dalam Memilih Perguruan Tinggi Swasta”, *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, Vol. 16 No. 1, (Juni 2018).

Hanindharputri, Made Arini dan I komang Angga Maha Putra, “Peran Influencer dalam Strategi Meningkatkan Promosi dari Suatu Brand (*The Role of*

- Influencer in Strategies to Increase Promotion of a Brand*”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sandyakala di Sekolah Tinggi Desain Bali (2019).
- Hardilawati, Wam Laura, dkk. “Endorsement: Media Pemasaran Masa Kini”, *Jurnal Ilmiah Manajemen (JIM UPB)*, Vol. 7 No. 1 (2019).
- Hermasnyah, Adi, “Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2, (2013)
- Huang, Ren-Tsung dkk., “The Study Illegal Online Gambling Investigation in Taiwan”, *Jurnal Elsevier B.V.*, No. 27 (2022),
- Huda, Chairul, “Kedudukan Subsistem Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 6, (1999).
- Hutabarat, Julius Ripandi, “Pengaruh *Influencer* Marketing Pada Produk Eiger Sebagai Strategi Pemasaran Era Modern Terhadap Keputusan Pembelian”, *Skripsi*, Universitas HKBP Nommensen (2020).
- Ikhsan, Muhammad, “Faktor-Faktor Penyebab Perjudian Online Melalui Media Internet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa di Kota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, (2015).
- Jendraningrat, Bintang Artsena, “Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Gambling Endorsment Di Indonesia”, *Jurnal Yustisia Tirtayasa*, Vol. 1 No. 1, (Agustus 2021).
- Jesslyn, “Pertanggungjawaban Penerima Endorse Judi dan Kosmetik Illegal Melalui Instagram”, *Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 2, (Juni 2020).
- Mulyani, Sri, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Prespektif Restoratif Justice”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3, (September 2016).
- Paramartha, Pande Putu Rastika dkk., “Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2021).

- Prabowo, Janssen Adhika Budi, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Dearah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2020).
- Pratiwi, Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP)", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 11 No.1, (Juli 2022).
- Puspitasari, Dinda Sekar dan Reni Nuraeni, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi (Studi Deskriptif pada Happy Go Lucky House)," *Jurnal Common*, Vol. 3, No. 1. (2019).
- Riyanto, Titania Savira, "Pengaruh Sikap Pada Beauty Influencer dan Sikap Merek Terhadap Niat Pembelian (Studi Pada Titan Tyra dan Produk Secondate), *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2021).
- Sireger, Ilkhamudi Ramadhany, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia (Studi Putusan PN Binjai No.268/Pid.B/2015/PN/BNJ)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2017).
- Sitompul, Herman, "Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2, (September 2019).
- Srikanth, Varun dan Arun Binoy Mattamana, "Regulating Online Gambling: The Indian Perspective", *Computer Law and Security Review*, No. 27, (2011).
- Sulistyo, Heru dan Lindu Ardjayeng, "Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2 (2018).
- Susanty, Aknes Susanty, "Tanggung Jawab Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 No. 7, (November 2013).
- Tidwell, Marie-Cecile O., dkk., "Gambling Modes and State Gambling Laws: Changes from 1999 to 2011 and Beyond", *Journal of Gaming Law Review and Economics*, Vol. 19 No. 1, (Februari 2015).


Utama, Andrew Shandy, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No. 3, (Oktober 2019).

Internet

Nurmayam, Rauf, “Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia Pada Tahun 2022”, [Jumlah Pengguna Media Sosial Di Indonesia Pada Tahun 2022 - TiNewss](#), diakses pada 6 Oktober 2022 pukul 19.12 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemengaruh> diakses pada 17 Februari 2023 pukul 9.12 WIB.

[Transaksi Perjudian Online Naik jadi Rp81 T Sepanjang 2022 | merdeka.com](#) diakses pada 1 Maret 2023, pukul 11.00 WIB.

Jenis-Jenis Permainan Judi Online, [10 Jenis Permainan Judi online - Ko-fi](#)  [Where creators get support from fans through donations, memberships, shop sales and more! The original 'Buy Me a Coffee' Page.](#), diakses pada 1 Maret 2023, pukul 12.30 WIB.

[Toto \(permainan\) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pada 1 Maret 2023, pukul 13.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/JUDI>, diakses pada 29 Mei 2023 pukul 15.45 WIB.

[Online gambling in the U.S. - statistics & facts | Statista](#), di akses pada 29 Mei 2023 pukul 20.05 WIB.

Dayanin, Behnam, dkk., “Overview of US Federal Gaming Law,” [Overview of US Federal Gaming Law - Lexology](#), diakses pada 29 Mei 2023 pukul 22.00 WIB.

Yap, Wai Ming dan Gina Ng, “Gaming in Singapore: overview,” *Article*, [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-636-0616?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true#co_anchor_a110399](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/4-636-0616?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#co_anchor_a110399), diakses pada 30 Mei 2023 pukul 01.00 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Bripda Kevin Bagus, Penyidik Direskrimsus Polda DIY,
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 13 Maret 2023.

Wawancara dengan Nugroho Jannin Warenpan, Sub Koordinator Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik, Dinas Kominfo DIY, tanggal 14 Maret 2023.

Wawancara dengan Iptu Wayan Janu, Penyidik Direskrimsus Polda DIY,
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 16 Maret 2023.

